

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu harus diubah dan disesuaikan dengan volume kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonedsia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Administasi Pembangunan;
    2. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
    3. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan;
  - b. Bagian Telek dan Sandi, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Telek dan Sandi;
    2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;
    3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
  - c. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
    2. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang;
    3. Sub Bagian Pendistribusian Barang;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :

- a. Bagian Hukum, terdiri dari dari :
    1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    3. Sub Bagian Dokumentasi Umum.
  - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kelembagaan;
    2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
  - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;
    2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
    3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kebijakan Publik;
    2. Sub Bagian Informasi Publik;
    3. Sub Bagian Hubungan Publik.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

Susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perlengkapan;
  3. Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Risalah;
  2. Sub Bagian Persidangan;
  3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- d. Bagian Keuangan dan Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
  2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
  3. Sub Bagian Perbendaharaan.
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan perpustakaan;
  2. Sub Bagian Protokol;
  3. Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

